



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 81⁰ TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
PERIODE 2022-2027

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di kota Banjarmasin diperlukan wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati /Wali Kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pendidikan Kota Banjarmasin Periode 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 12. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pendidikan Kota Banjarmasin Periode 2022 – 2027 dengan susunan dan keanggotaan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU adalah:
- a. menghimpun, menganalisis; dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik; dan
 - b. dan aspirasi terhadap masyarakat Pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 810 TAHUN 2022
 TENTANG
 DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 PERIODE 2022-2027

DAFTAR NAMA DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 PERIODE 2022-2027

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	WALI KOTA BANJARMASIN	PEMERINTAH/EKSEKUTIF	PEMBINA
2	KETUA DPRD KOTA BANJARMASIN	LEGISLATIF	PENASIHAT
3	Drs.MUHAMMAD IDERUS	TOKOH PENDIDIKAN	KETUA
4	HAIRANI NASRI, S.Pd.,M.kom	PRAKTISI PENDIDIKAN	WAKIL KETUA
5	BOY ABIDIN ROZANI,ST., M.kom	PEMERHATI PENDIDIKAN	SEKRETARIS
6	Dr. RUSMA NOORTANI, M.Pd	PAKAR PENDIDIKAN/DOSEN ULM	WAKIL SEKRETARIS
7	Drs. RAHMANA ABDURRAHMAN, M.Fil.I	ALIM ULAMA/KEMENAG	BENDAHARA
8	Drs.H. HUSDI HAMDLI,M,M.Pd	WAKIL KETUA DIKDASMEN MUHAMMADIYAH	WAKIL BENDAHARA
9	HUAN SIN AN	PENGUSAHA	BIDANG KAJIAN
10	Ir..H.M. MAKMUR, MT	PENGUSAHA	BIDANG KAJIAN
11	H. ALIANSYAH,SE	ANGGOTA DPRD KOTA BANJARMASIN	BIDANG KAJIAN
12	Dr. TITIEN AGUSTINA, M.Si	AKADEMISI	BIDANG INFORMASI
13	ABDURAHMAN FAHMI, S.Pd.	TOKOH MASYARAKAT	BIDANG INFORMASI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA